



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 821.13 - 4080 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah dinyatakan lulus Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III berdasarkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor : 00010639/LATSAR CPNS III/3001/017/LAN-KEMENDAGRI/2022 tanggal 13 JULI 2022;
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 579/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

Nama : **MOHAMAD FAHMI FIRMANSYAH, S.Tr.IP**
NIP : 199806182021081001
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 18-06-1998
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Masa Kerja Golongan : 1 Tahun 0 Bulan
Gaji Pokok : Rp. 2.579.400,-
Jabatan : Analis Pengaduan Pemerintahan
Unit Kerja : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Instansi : Kementerian Dalam Negeri

KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2022

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Kepala KPPN Jakarta-IV;
5. Kepala Biro Keuangan dan Aset Setjen Kemendagri;
6. Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri;
7. Kepala Bagian Perencanaan Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Dra. RAHAJENG PURWIANTI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620817 198510 2 002

